



PUTUSAN
Nomor 463 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LA HADENG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lampa, RT/RW, 001/005, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdullah, S.H, kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sukawati, Nomor 36, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Asriyani Hatta, S.SIT., M.H, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2231 SK-73.15.UP.02.03/VI/2023, tanggal 27 Juni 2023;

II. HASBI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lampa Timur, RT/RW, 001/001, Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andi Azis Maiwa, S.H dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia),

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2024



beralamat di Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 24 November 2023;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan/atau tidak sah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01871/Kelurahan Lampa tanggal 4 September 2020, Surat Ukur Nomor 00299/Lampa/2020 tanggal 10/03/2020 atas tanah seluas 5.052 M² (Lima Ribu Lima Puluh Dua Meter Persegi) tercatat atas nama HASBI yang terletak di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01871/ Kelurahan Lampa tanggal 4 September 2020, Surat Ukur Nomor 00299/Lampa/2020 tanggal 10/03/2020 atas tanah luas 5.052 M² (Lima Ribu Lima Puluh Dua Meter Persegi) tercatat atas nama HASBI yang terletak di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Bapak Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. *Obscur Libel* (Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Salah Objek (*Error in Objecto*);
2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 51/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 15 November 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.MKS, tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 April 2024, dan kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi (LA HADENG) tersebut;
- Menerima Memori Kasasi dan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi (LA HADENG) tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 3/B/2024/PT.TUN.MKS. tanggal 28 Maret 2024, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding/ Termohon Kasasi dan Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*, sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 01410/Kelurahan Bittoeng tanggal 2 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor 02020/Bittoeng/2016, tanggal 13 Oktober 2016 atas tanah seluas 10.400 M² (Sepuluh Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama LA HADENG (*vide* bukti P-1=T-3) yang terbit lebih dahulu daripada sertipikat objek sengketa yang tercatat atas nama HASBI terbit tanggal 4 September 2020 (*vide* bukti T-1), akan tetapi tidak diketahui status penguasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sampai adanya pemberitahuan putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah, Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LA HADENG**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2024